



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN
PONPES ZHILALUL QUR'AN RAGUKLAMPITAN-BATEALIT
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 003/PM.02/K.JT-10/03/2026

Nomor : 075/PP.ZHR/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-6-2026), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sujiantoko, S.HI., MM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **KH. Hasim, S.Pd.I** : Pengasuh Pondok Pesantren Zhilalul Qur'an yang berkedudukan di Raguklampitan RT 16, RW 04 Batealit Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

MOU ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan partisipasi pondok pesantren untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Pondok Pesantren.
- c. Mendorong pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan Pondok Pesantren..

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MOU ini mencakup bidang dibawah ini :

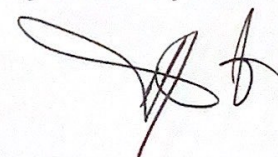
- a. Sosialisasi pendidikan pemilu dan kepemiluan kepada santri dan pengajar.
- b. Pencegahan politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran hoaks di lingkungan pesantren.
- c. Pencegahan penggunaan tempat ibadah/pendidikan untuk kampanye praktis.
- d. Pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu/pemilihan.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan MOU ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan MOU ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib



memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya MOU ini.

3. Berakhirnya MOU ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
4. MOU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan MOU ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan MOU ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan MOU ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi MOU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.



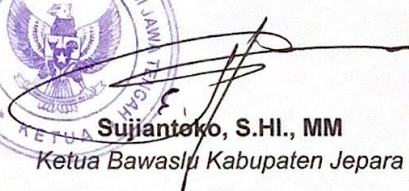
Pasal 8
PENUTUP

Demikian MOU ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA




Sujiantoro, S.HI., MM
Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara

PIHAK KEDUA

PONDOK PESANTREN
ZHILALUL QUR'AN




KH. Hasim, S.Pd.I
Pengasuh Ponpes Zhilalul Qur'an

